MASA DEPAN HAK ATAS AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013

Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu

ABSTRACT

The right to water is a fundamental part of our human rights and of people understanding of a life in dignity. The right to water implies the right to drinking water and to adequate sanitation. The Constitutional Court (MK) on 18 February 2015, by Decision No. 85/PUU-X/2013 nullified the Law No. 7 of 2004 on Water Resources. The article aims to discuss about the future of water rights in Indonesia after the decision of the Constitutional Court No. 85/PUU-X/2013. The study is normative legal research with Statute Approach. Using the qualitative descriptive method, the study describe right of water as one of the human rights which explicitly stated in Indonesian Constitution, especially Article 28 (H), Article 33, and also many other instruments of human rights. Furthermore, the article also explore that constitutionally, the responsibility of state is enacting the pros and fair policies that support and enhance the quality for the people to access the water itself. States also have to fulfill and protect those rights from privatization, which will reduce the right of the people. The result shows that after the Decision of Indonesian Constitutional Court No. 85/PUU-XI/2013, that nulling the Law No. 7 Year 2004 on Water Resource and reenacted the Law No. 11 Year 1974 on Irrigation is the most proper way to return backs the access for public to access water which for a long time was occupied by private sector. However, the Irrigation Law Year 1974 did not provide the regulation on how to respect, to fulfill and to protect the right and access to water and it will be homework for the Government to realize it.

Keywords: Human Rights, Right to Water, Constitutional Court Decision, Privatization

LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi umat manusia yang tanpanya umat manusia tidak dapat bertahan hidup. Air menjadi warisan bersama dan hak istimewa yang harus dinikmati oleh semua manusia tanpa adanya diskriminasi. Sejak zaman kuno, air telah dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling dasar yang dikaruniai untuk semua makhluk hidup. Oleh karena itu, muculnya hak atas air yang sangat fundamental dapat menjadi tulang punggung bagi bagi hak-hak yang lainnya dalam bentuk hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.¹

Pentingnya hak atas air dan kaitannya dengan berbagai macam permaslahan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap air telah disadari sejak lama. Organisasi kesehatan dunia atau World Health Organisation tahun 2003 (WHO) pada mengeluarkan publikasi berjudul The Right Water, dalam to publikasi ini WHO menyatakan bahwa bahwa dari 6 miliar penduduk bumi, 1,1 miliar di

antaranya tidak memiliki akses yang cukup terhadap air minum yang aman. Minimnya akses ini membawa akibat lanjutan, yakni terhalangnya pemenuhan akan hak atas kesehatan dan hak asasi manusia lainnya seperti hak atas makanan dan tempat tinggal yang memadai.2 Pernyataan demikian menunjukkan bahwa terpenuhinya hak atas air (the right to water) sangat menentukan pemenuhan hak-hak asasi lainnya.3

Akses Universal atas air yang telah menjadi permasalahan global dan juga menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia sebagai upaya pemenuhan akan hak atas air sebagai hak asasi manusia. Akses terhadap air bersih dan yang aman merupakan kebutuhan dasar. Air tidak hanya dibutuhkan untuk minum tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akan

¹ Aman Mishra, The Right to Water in India: Changing Perceptions, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Pune, Bharati Vidyapeeth Deemed University New Law College, Vol. 2, Issue 4, April 2015, hlm. 1

² World Helath Organisation, *The Right to Water*, (Prancis: WHO, 2003), hlm. 3

³ Ibid.

makanan, kebutuhan higienis dasar serta untuk mendukung terpenuhinya hak atas kesehatan serta untuk mencegah penyakit.⁴

Hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah menimbulkan berbagai reaksi diseluruh kalangan masyarakat karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tersebut dinilai telah menyebabkan adanya privatisasi air, yaitu penguasaan air dari pemerintah kepada swasta. Pada tahun 2004, Koalisi Rakyat Untuk Hak Air Atas (KRuHA) mengajukan judicial review pertama yang akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, judicial review yang kedua diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, masyarakat, kelompok dan tokoh di sejumlah antaranya Amidhan, Marwan Batubara,

Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan penerapan pasal-pasal didalamnya juga dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA vang merugikan masyarakat sebagai pengguna air.5

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 telah membatalkan berlakunya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDAir). Putusan ini merupakan puncak dari 2 putusan MK terdahulu mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut, di mana sebelumnya MK telah dua kali memutus uji

⁴ Mellina Williams, "Privatization and the Human Rights to Water: Challenges for the New Century", *Michigan Journal of International Law*, Winter, 2007, hlm. 469.

⁵ MK Batalkan UU Sumber Daya Air, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mkbatalkan-uu-sumber-daya-air, diakses pada tanggal 5 April 2016, Pukul 15.40 WIB

matriel Undang-Undang atas Sumber Daya Air. Sebelumnya MK telah mengeluarkan Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan No. 008/PUU-III/2005 terkait uji materiel UU SDAir. Berulangkalinya UU SDAir diuji materiel menunjukkan bahwa pada hakekatnya undang-undang tersebut mengandung masalah mendasar vang menyangkut syarat konstitusionalitas (conditionally constitutional) pemberlakuan suatu undangundang. Syarat konstitusionalitas terkait pengelolaan dengan oleh pemerintah yang SDAir dibangun di atas asas harus hukum hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 UUD 1945.6

pembatalan Nomor 7 tahun 2004 karena

Sebagai konsekuensi dari **Undang-Undang**

Sejalan dengan uraian latar belakan diatas, artikel ini akan membahas tentang masa depan hak atas air dalam konstitusi negara Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 dalam hal mewujudkan hak rakyat atas air sebagai Hak Asasi Manusia dan peran Negara sebagai penguasa dan pengelola sumber daya air mengutamakan yang

bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tiak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Konstitusi Mahkamah memberlakukan memutuskan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengisi keosongan hukum. Permaslahannya kemudian adalah UU No. 11 tahun 1974 sama sekali tidak mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air, serta tidak mengatur prinsip pengusahaan atas air.

⁶ Ida Nurlinda, Disampaikan pada acara Unpad Merespon edisi Maret 2015, tema: "Bagaimana Setelah MK Membatalkan UU Sumber Daya Air?", Bandung, 30 Maret 2015, hlm. 1

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

PEMBAHASAN

1. Hak Rakyat Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 28 Juli 2010, Perserikatan Bangsa Majelis Umum (PBB) menyatakan air dan sanitasi menjadi hak asasi manusia sehingga menciptakan konsensus politik internasional melaksanakan hak ini untuk melalui kebijakan air dan sanitasi. Melihat tekanan dari dampak kesehatan masyarakat oleh air dan sanitasi yang dimana 768 juta orang yang kekurangan akses terhadap air minum dan 2,5 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan sanitasi, didasari oleh berbagai macam ancaman dari kesehatan yang menular dan tidak menular, pembuat kebijakan menginginkan hak asasi manusia ini sebagai maksud untuk membingkai usaha untuk pemerintah mengatasi dampak buruk yang berkelanjutan.⁷ Hak Asasi Manusia menawarkan kerangka normatif untuk memajukan keadilan global melalui kebijakan publik, menguraikan tanggung jawab hukum untuk semakin menyadari bahwa air dan sanitasi untuk semua.⁸

Hak atas air yang diakui sebagai hak asasi manusia dimana pada tahun 1946 telah dirumuskan dalam konstitusi dalam WHO. Di konstitusi tersebut, WHO tidak menyebut secara spesifik tentang hak atas air tetapi hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai.9 Hak yang sama

January 2014, hlm. 2

⁷ B. M. Meier et al., Translating the Human Right to Water and Sanitation into Public Policy Reform, *Springer*, Springer Science+Business Media,

⁸ Donnelly, J, 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca, Cornell University Press, hlm. 20–21

[&]quot;The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of political religion, belief. race. economic or social condition," http://www.who.int/governance/eb/ diakses who constitution en.pdf, tanggal 18 Maret 2016.

diakui dalam Universal juga Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada tahun 1948. Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 25 DUHAM khususnya pada ayat (1) yang berbunyi:

"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control".¹⁰

Pasal tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar kesehatan dan kesejahteraan yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Hak ini kemudian diakui juga sebagai hak asasi manusia dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural*

¹⁰ The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 25 ayat 1, http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya khususnya dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu:

"The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health".¹¹

Inti dari pasal tersebut adalah setiap negara harus mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi terhadap kesehatan fisik dan mental. Jhon Scanlon, dalam bukuunya yang berjudul "Water as a Human Right?" menyatakan bahwa:

"The human right to water does exist, as water is the most essential element of life. However, as the overview of the present instruments indicated, this right has not been clearly defined in international law and has not been expressly recognised as a fundamental human right. Rather, the right to water is interpreted as being a implicit

118

¹¹ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), pasal 12 ayat 1, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

component of either existing fundamental human rights, or is expressly included in non-binding instruments that are designed to achieve specific ends". 12

Berdasarkan pendapat tersebut. Scanlon Ihon menyatakan bahwa secara eksplisit, hukum internasional tidak mengatur bahwa hak atas air merupakan hak asasi manusia, para ahli namun memberikan pengakuan internasional bahwa hak atas air merupakan hak asasi manusia berdasarkan argumentasi bahwa hak untuk hidup dan hak untuk membangun secara berkelanjutan tidak dapat direalisasikan tanpa ada pengakuan hak atas air.

Selanjutnya pada tahun 2002, the ECOSOC Committee on Economic, Social and Cultural Rights menyampaikan sebuah pernyataan bahwa "The Committee has been confronted continually with

"The human right to water sufficient, entitles everyone to physically acceptable, accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, reduce the risk of water-related disease and provide consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements".

Inilah kesempatan pertama hak atas air secara eksplisit disebut sebagai hak asasi manusia dalam sebuah dokumen resmi. Sekalipun GC-15 ini bukan produk hukum dan karenanya tidak mengikat, tetapi merupakan dokumen terpenting dapat melandasi yang

119

widespread denial of the right to water (...)." Lembaga yang berada dalam naungan PBB tersebut kemudian menerbitkan "General Comments on the Right to Water" (General Comments No. 15/GC-15) yang antara lain memuat penyataan:¹³

¹² Jhon Scanlon, Angela Cassar, and Noemi Nemes, 2004, *Water as a Human Right?*, IUCN Environmental Policy Law Paper No. 51, IUCN,Gland, Switzerland and Cambridge, UK, hlm. 12

UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, *General Comments No. 15: The Rights to Water*, Article 11.

penyusunan sebuah konvensi internasional yang tegas dan eksplisit menyebut hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mandiri.¹⁴

Dalam UUD 1945 juga tidak mengatur tentang hak atas air secara eksplisit, tetapi secara implisit merupakan bagian dari UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Yang kedua, pasal 28 A
UUD 1945 yang menyebutkan
bahwa "setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan". **Pasal** ini bisa ditafsirkan kewajiban oleh negara untuk menyediakan pemenuhan air bagi warga negaranya, yang merefleksikan tiga aspek sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi. Tiga elemen dasar tersebut, meminjam istilahnya Majda, yakni ketersediaan (availability), kualitas (quality) dan mudah dicapai di (accessibility) termasuk dalamnya mudah dicapai secara fisik (physical accessibility), kemampuan pengadaan (affordability or economic non-diskriminasi accessibility), (non-discrimination) dan informasi kemudahan (information accessibility).¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasa 9 ayat 3 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup

Hamid Chalid, Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum FHUI. Jakarta: Program Pasca Sarjana Strata 3, 2009, hlm. 45

Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 133-134

baik dan sehat". Air yang merupakan komponen dasar terpenuhi dalam yang harus kehidupan dan menjadi kesatuan dan merupakan suatu kesatuan daripada lingkungan hidup dalam masyarakat sehingga pemerintah wajib memberikan akses hak atas air kepada rakyat demi llingkungan hidup yang baik san sehat.

Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum untuk mendapatkan hak atas air tanpa adanya diskriminasi dari siapaun. Kemudian, negara juga wajib untuk bertanggung jawab dan memenuhi hak rakyat atas kesejahteraan dengan cara menjami setiap warga negara mendapatkan air untuk kehiupan dan mendapatkan perlindungan terhadap hak atas air.¹⁶

2. Privatisasi Hak Atas Air

Privatisasi air telah mengubah air yang seharusnya bernilai sosial menjadi ekonomi. Air sebagai komoditi publik (sosial), yang mempunyai multi fungsi dan keberadaan multi skala yang saling berkaitan, harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan siklusnya. Penggunaan hak air di guna segala (baik tingkatannya untuk kebutuhan individu, kelompok maupun global) tidak bisa merubah keberadaannya dari barang publik menjadi barang privat. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya untuk eksploitasi diperdagangkan serta secara bebas dan sebebas-bebasnya.¹⁷

Di Indonesia, privatisasi air dilegalkan oleh UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lahirnya UU ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya

Francisca Romana Harjiyanti, Memperjuangkan Hak Rakyat Atas Air Dalam Hukum Positif di Indonesia, Di sampaikan pada Seminar Nasional " Hak Atas Air Dalam Proses Pembentukan Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas

Janabadra, Yogyakarta, 30 Maret 2016, hlm. 3

¹⁷ Tim Kruha, *Kemelut Sumberdaya Air Menggugat Privatisasi Air Di Indonesia*, Yogyakarta: LAPERA
Pustaka Utama, 2005, h.xiii.

sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Sebagian besar menilai kalangan bahwa memberikan privatisasi air kontribusi besar terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumbersumber air (air tanah, air permukaan dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air individu menjadi bagi setiap terancam dengan agena privatisasi air dan komersialisasi air. 18

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2004, air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa falsafah UU SDA sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan **Pasal** 3 UUPA, yaitu air sebagai menganggap barang/benda kepunyaan publik (public goods).19 Namun, bagi sebagian kalangan substansi UU SDA hampir sama dengan UU Pengairan 1974 dalam hal sifat kapitalistiknya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahkan mencurigai adanya upaya privatisasi oleh pemerintah terhadap sumber air melalui UU **SDA** daya tersebut.²⁰ Hali ini ditunjukkan Pasal dengan keberadaan tentang pemberian Hak Guna Usaha Air yang berbunyi: "Hak guna usaha air diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin pemerintah

atau pemerintah daerah sesuai

¹⁸ Hermansyah, Privatisasi Air di Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Sumber daya air dan Ekonomi Islam), *Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL), Vol. 1 (No. 1)*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 118-159

Yunani Abiyoso, 2012, Pemenuhan Hak Atas Air oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta, Thesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 73
²⁰ Ibid.

dengan kewenangannya".²¹
Selanjutnya Pasal 40 Ayat 4 UU
SDA 20014 menyatakan bahwa koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaanair minum.²²

UU No. 7 Tahun 2004 membatasi peran negara sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari ekonomi penerapan sistem liberal. Negara akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan air pengelolaan untuk memastikan terjaminnya keselamatan dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan

Penyelenggaraan air minum dan pengelolaan oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh pada biaya dan tarif yang ditanggung oleh pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi bbiaya total yang ditanggung oleh pengguna disebut full air yang cost recovery.²⁴

3. Hak Menguasai Negara atas Air

Pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar 1945 menyatakan:

pada kelompok-kelompok tidak mampudan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Perna tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.²³

²¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 9 ayat 1

²² Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 40 avat 4

²³ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 121

Henry Heyneardhi , Savio Wermasubun, Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Priatisasi atas Air di Indonesia, Salatiga, Widya Sari Press, 2004, hlm. ii

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat." Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, negara bukanlah pemilik tetapi undang-undang dasar hanya memberikan hak penguasaan kepada negara untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh UUD 1945 sendiri, yaitu "dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat." Jadi, kedudukan negara dalam hal ini adalah wali amanat dari kekayaan (trustee) alam berupa air, antara lain, yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 mengadopsi air sebagai barang prinsip publik.25

Konstitusi Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam termasuk di dalamnya

²⁵ Hamid Chalid, op.cit. hlm. 307-308

sumber daya air. Penguasaan oleh negara bukan berarti pemilikan oleh negara, rakyat Indonesia pemangku kedaulatan merupakan tertinggi pemilik sumber daya air, sehingga dengan kekuasaannya pemerintah harus melindungi dan memenuhi segala hak atas sumber daya air demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahakamah Konstitusi dalam Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan memberikan tafsir atas frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945:

"Perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumberkekayaan sumber dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945

memberikan mandat kepada mengadakan negara untuk kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁶

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria juga menjelaskan bahwa hak menguasai negara terhadap bumi, air dan ruang angkasa bukan dalam artian memiliki, akan tetapi memberi kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk tingkatan tertinggi. Dalam Pasal 2 UUPA diatur bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

- persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada Perkara Nomor 85/
PUU-XI/2013, Mahkamah
Konstitusi memutuskan
menyatakan bahwa UU No. 7
Tahun 2004 tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dan
menyatakan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan berlaku kembali.

UU No. 7 Tahun 2004 dianggap²⁷: (1) mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan

125

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Atas permohonan Pengujian Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

²⁷ Alasan Pemohon dalam Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013

prinsip-prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat; (2) mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial; (3) mengandung muatan yang memicu konflik horizontal; (4) menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air: dan (5)UU merupakan yang diskriminatif.

Mahkamah Konsitutusi secara jelas dan tegas meletakkan titik tolak pertimbangannya pengujian UU No.7 tahun 2004 pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa air adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat maka

pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.28

Peran Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Air

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan yang dimiliki oleh Kekuasaan negara. negara berlandaskan pada konsepsi kedaulatan. Konsepsi kedaulatan dengan berkenaan pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini bisa dipandang dari kekuasaan di bidang politik dan kekuasaan di bidang ekonomi. Dalam konsespsi kedaulatan raja misalnya kedaulatan yang dimiliki oleh raja dari segi politik adalah kedaulatan atas rakyatnya sementara dari segi ekonomi adalah kedaulatan atas kekayaan atau harta benda sebagaimana

²⁸ Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bagian 3.22 dalam putusan perkara nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 138

dalam konsep perdata termasuk kekayaan atas tanah dan air sebagai sumber penghidupan.²⁹

Konsep kedaulatan yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian. kekuasaan tertinggi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya air, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemegang kedaulatan tertinggi yakni rakyat. UUD 1945 menjadi pedoman bagaimana kedaulatan penyelenggaraan rakyat ini dilakukan.³⁰

Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari peran negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebesarbesarnya. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:

- Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dihasilkan dapat secara dinikmati langsung atau langsung oleh rakyat;

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juni 2015, hlm. 362

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 147

³⁰ Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Jakarta,

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknnya dalam menikmati kekayaan alam.³¹

Sebagai hak asasi manusia, maka pemenuhan hak atas air dilakukan dengan paradigma menghargai (to respect), melindungi (to protect) memenuhi (to fulfil). Pradigma demikian juga diadopsi dalam UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) yang mengatur tentang tanggung jawab negara pemerintah dalam utamanya melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak Berdasarkan asasi manusia. pula ketentuan ini maka pemenuhan hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia

menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintah.

Peran Pemerintah juga dapat dilihat dari pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan pengujian UU SDA. Putusan terakhir, putusan nomor 85/PUU-XI/2013 bahkan telah memberikan batasan bagaimana pemenuhan hak atas air sebagai berikut:32

- Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air;
- 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air;
- 3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- Pengawasan dan pengendalian oleh negara tas air sifatnya mutlak;

³¹ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan* dan *Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 17

³² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2014 paragraf 3.19 s.d. paragraf 3.24.

5. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah harus diberikan prioritas utama dalam hal pengusahaan atas air.

Selama ini, UU SDA 2004 telah memanjakan negara sehingga lalai dan akhirnya melepaskan tanggungjawab pengelolaan air. Pelalaian tanggungjawab tersebut dilaksanakan melalui mekanisme hak guna usaha. Pasal 9 Ayat 1 UU **SDA** 2004 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 40 Ayat 4 UU SDA 20014 menyatakan bahwa koperasi, swasta, badan usaha dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.³³

5. Kesimpulan

Hak atas air merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana telah tercantum secara eksplisit dalam Konstitusi Indonesia pada pasal 28 H dan Pasal 33 UUD 1945 dan juga berbagai Instrumen Internasional lainnya. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kedudukan untuk yang sama mendapatkannya tanpa ada diskriminasi dari siapaun. Tanggung jawab Negara secara konstitusional yaitu untuk menghargai dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang pro dan adil terhadap rakyat, memenuhi hak rakyat terhadap air dan melindungi akses rakyat terhadap air dari pihak asing atau pihak swasta dalam melakukan privatisasi atas air.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2015, hlm. 439

³³ Izzatin Kamala, Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait

Mahkamah Putusan Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No.7 Tahun 2004 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengembalikan rakyat atas air yang selama ini telah diprivatisasi oleh pihak swasta. Namun, Peraturan tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air, serta prinsip pengusahaan atas air tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974.

Oleh karena itu, Undang-Undang tentang air yang baru dengan sangatlah dibutuhkan mengamanatkan Negara sebagai pihak melakukan yang penguasaan dan pengelolaan terhadap sumber daya air bukan pihak Pemenuhan, swasta. penghargaan dan juga perlindungan hak rakyat atas air diutamakan demi juga harus

mewujudkan hak atas air sebagai Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

Aman Mishra, The Right to Water India: in Changing Perceptions, International **Journal** Research of Humanities and Social Studies, Pune, Bharati Vidyapeeth Deemed University New Law College, Vol. 2, Issue 4, April 2015.

Bagir Manan, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju.

B. M. Meier et al., Translating the Human Right to Water and Sanitation into Public Policy Reform, *Springer*, Springer Science+Business Media, January 2014.

Donnelly, J, 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca, Cornell University Press.

Hamid Chalid, Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Hukum Air Tentang Belanda, India dan Indonesia, Doktor Disertasi Ilmu Hukum FHUI. **Jakarta**: Program Pasca Sarjana Strata 3, 2009.

- Ida Nurlinda, Disampaikan pada acara Unpad Merespon edisi Maret 2015, tema: "Bagaimana Setelah MK Membatalkan UU Sumber Daya Air?", Bandung, 30 Maret 2015.
- Francisca Romana Harjiyanti, Memperjuangkan Hak Rakyat Atas Air Dalam Hukum Positif di Indonesia, Di sampaikan pada Seminar Nasional " Hak Atas Air Dalam **Proses** Pembentukan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 30 Maret 2016.
- Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juni 2015.
- Henry Heyneardhi , Savio Wermasubun, Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Priatisasi atas Air di Indonesia, Salatiga, Widya Sari Press, 2004.
- Hermansyah, Privatisasi Air di Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Sumber daya air dan Ekonomi Islam), Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL), Vol. 1 (No. 1), Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran

- Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Izzatin Kamala, Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2015.
- Jhon Scanlon, Angela Cassar, and Noemi Nemes, 2004, Water as a Human Right?, *IUCN Environmental Policy Law Paper No.* 51, IUCN,Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Jimly Asshiddiqie, 2005,
 Konstitusi dan
 Konstitusionalisme Indonesia,
 Jakarta: Sekretariat Jenderal
 dan Kepaniteraan Mahkamah
 Konstitusi.
- Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mellina Williams, "Privatization and the Human Rights to Water: Challenges for the New Century", Michigan Journal of International Law, Winter, 2007.
- Tim Kruha, Kemelut Sumberdaya Air Menggugat Privatisasi Air

- Di Indonesia, Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005.
- Yunani Abiyoso, 2012, Pemenuhan Hak Atas Air oleh Negara: Studi Yuridis Terkait Air di Jakarta, Thesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
- World Helath Organisation, *The Right to Water*, (Prancis: WHO, 2003)
- MK Batalkan UU Sumber Daya Air,

 http://www.hukumonline.co
 m/berita/baca/lt54e4bd8e5dc
 0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air, diakses pada tanggal
 5 April 2016, Pukul 15.40 WIB
- o. 15: The Rights to Water, Article 11.

- "The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition," http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, diakses tanggal 18 Maret 2016.
- The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 25 ayat 1, http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), pasal 12 ayat 1, http://www.ohchr.org/EN/P rofessionalInterest/Pages/CES CR.aspx
- UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, *General Comments N*